

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 2008/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari ini *Kamis* tanggal *23 - September - 2021* saya PEPEN, S.Ag. Jurusita Pengadilan Agama Depok, atas perintah Ketua Pengadilan Agama Tersebut guna memenuhi bantuan dari Pengadilan Agama Subang, telah memberitahukan kepada :

Budi Permana bin Amat Suhermat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Vila Pertiwi Blok J5 No.11 RT.02 RW. 015 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 13 September 2021 Nomor: 2008/Pdt.G/2021/PA.Sbg. dalam perkara antara:

Yuyun Yulia Sofiyah binti H.Abul Holil, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Budi Permana bin Amat Suhermat, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**Budi Permana bin Amat Suhermat**) terhadap Penggugat (**Yuyun Yulia Sofiyah binti H.Abul Holil**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 740.000,-(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana tidak bertemu / bertemu*) serta tidak berbicara/ berbicara*) dengan Tergugat, *selanjutnya pemberitahuan diturunkan ke Kelurahan untuk di cabut.*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat,

Budi Permana bin Amat Suhermat



Jurusita

PEPEN, S.Ag.

